



PUTUSAN

Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANDA SYAFLY PERMANA ALIAS NANDA BIN SYAFRIL**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 18/16 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gaya Baru Rt.002 Rw.005 Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nanda Syafly Permana Alias Nanda Bin Syafril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA SYAFLY PERMANA Als NANDA Bin SYAFRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDA SYAFLY PERMANA Als NANDA Bin SYAFRIL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan *sepenuhnya* selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) lembar Nota pembayaran 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 11.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa NANDA SYAFLY PERMANA Als NANDA Bin SYAFRIL membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NANDA SYAFLY PERMANA Als NANDA Bin SYAFRIL** pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di Gedung MDTA Miftahul Huda yang beralamat Jalan Gaya Baru Gang Handphone RT.003 RW.003 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB anak korban M.TAUFIQ pergi menuju musholah Miftahul Huda yang beralamat Jalan Gaya Baru Gang Handphone RT.003 RW.003 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di musholah Miftahul Huda ternyata musholah Miftahul Huda dalam keadaan terkunci, kemudian saat anak korban M.TAUFIQ akan pulang ke rumah anak korban M.TAUFIQ bertemu dengan terdakwa di bawah tangga Gedung MDTA Miftahul Huda. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban M.TAUFIQ ke gedung lantai dua MDTA Miftahul Huda dengan memegang tangan sebelah kiri anak korban M.TAUFIQ sambil mengatakan “*temankan abang ke atas Fiq*”. Sesampainya di lantai dua gedung MDTA Miftahul Huda anak korban M.TAUFIQ dan terdakwa masuk ke dalam ruangan nomor tiga. Didalam ruangan tersebut terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 11 milik anak korban M.TAUFIQ dengan cara mengambil handphone tersebut dari tangan anak korban M.TAUFIQ dan dikarenakan anak korban M.TAUFIQ sudah kenal dengan terdakwa kemudian anak korban M.TAUFIQ membiarkan handphone tersebut dipegang oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan melarang anak korban M.TAUFIQ untuk keluar karena takut ibu dari anak korban M.TAUFIQ akan datang ke lokasi gedung. Pada saat terdakwa keluar terdakwa memanggil RAFA ANWAR untuk naik ke atas dan saat itu terdakwa bersama RAFA ANWAR duduk di depan ruangan sambil bermain hanphone. Setelah itu terdakwa menelepon anak saksi WALI BUROHMAN Alias DAUD dan menyuruhnya untuk datang ke gedung Miftahul Huda dengan menggunakan hanphone anak korban M.TAUFIQ. Sekira pukul 20.00 WIB anak saksi WALI BUROHMAN Alias DAUD datang ke gedung Miftahul Huda dan terdakwa menyuruh anak saksi WALI BUROHMAN Alias DAUD masuk ke dalam ruangan. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB RAFA ANWAR turun ke bawah, kemudian terdakwa mengunci pintu ruangan sehingga didalam ruangan tersebut hanya ada terdakwa, anak korban M.TAUFIQ dan anak saksi WALI BUROHMAN Alias DAUD. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghisap narkoba jenis shabu didalam ruangan tersebut. Tidak lama kemudian anak korban M.TAUFIQ mendengar suara dari saksi SALFIANI yang merupakan ibu dari anak korban M.TAUFIQ yang menanyakan keberadaan anak korban M.TAUFIQ di gedung tersebut namun teman-teman anak korban M.TAUFIQ tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ada yang memberitahukan keberadaan anak korban M.TAUFIQ yang sedang berada lantai atas. Setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 11 milik anak korban M.TAUFIQ kepada anak saksi WALI BUROHMAN Alias DAUD dan meminta anak saksi WALI BUROHMAN Alias DAUD menyenterkan terdakwa menggunakan handphone tersebut agar terdakwa bisa memperbaiki mancis yang rusak didalam ruangan tersebut. Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB saksi SALFIANI kembali datang ke gedung Miftahul Huda bersama saksi IMAM ALVARIZI dan saat itu terdakwa menyuruh anak korban M.TAUFIQ untuk bersembunyi didalam karpet, sedangkan anak saksi WALI BUROHMAN Alias DAUD bersembunyi di balik pintu ruangan. Pada saat saksi IMAM ALVARIZI menyenter ke dalam ruangan melalui pintu saat itu terdakwa langsung keluar dari ruangan dan memukul saksi IMAM ALVARIZI didepan pintu ruangan tersebut. Selanjutnya saksi SALFIANI yang berada dibawah gedung mengatakan kepada terdakwa bahwa akan melaporkan terdakwa ke kantor polisi, mendengar hal tersebut terdakwa kembali masuk ke dalam ruangan dan mengatakan kepada anak korban M.TAUFIQ "*mana handphone kamu*" dan anak korban M.TAUFIQ mengatakan bahwa handphone tersebut terakhir dilihat ada pada terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar dari ruangan dan turun ke bawah, beberapa saat kemudian anak korban M.TAUFIQ mendengar anak saksi WALI BUROHMAN Alias DAUD memanggil terdakwa dan mengatakan "*bang hp Taufiq ni bang*" dan pada saat itu anak korban M.TAUFIQ belum berani keluar dan turun kebawah. Kemudian sekira pukul 22.30 anak korban M.TAUFIQ keluar ruangan dan turun ke bawah gedung Miftahul Huda namun anak korban M.TAUFIQ tidak melihat terdakwa maupun anak saksi WALI BUROHMAN Alias DAUD di gedung Miftahul Huda tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 11 milik anak korban M.TAUFIQ yang terdakwa pinjam dari anak korban M.TAUFIQ.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban M.TAUFIQ mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **Saksi Korban M Taufiq Bin Muhalfi** tanpa disumpah pada pokoknya men-
erangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa dan dalam hal ini tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 11 milik Saksi yang diserahkan oleh Saksi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di gedung lantai atas MDTA Miftahul Huda Jalan Gaya Baru Gang Handphone RT.003 RW.003 kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi berpamitan kepada ibu saksi untuk melaksanakan shalat di Musholah Miftahul Huda, ketika sampai di Musholah tersebut ternyata Musholah dalam keadaan terkunci. Kemudian saat saksi akan pulang ke rumah, saksi bertemu dengan terdakwa di bawah tanggal MDTA Miftahul Huda tersebut. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi ke gedung lantai dua MDTA Miftahul Huda namun saksi menolak dengan alasan mau pulang, akan tetapi terdakwa langsung memegang tangan sebelah kiri saksi dan menarik saksi ke atas gedung lantai dua MDTA Miftahul Huda sambil mengatakan “*temankan abang ke atas Fiq*”. Ketika sampai diatas saksi bersama terdakwa masuk ke dalam ruangan nomor tiga dan didalam ruangan tersebut terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 11 milik saksi dengan cara mengambil handphone tersebut dari tangan saksi. Kemudian terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan melarang saksi keluar karena takut ibu saksi akan datang ke lokasi gedung. Pada saat itu terdakwa keluar dan memanggil teman saksi bernama Rafa Anwar untuk naik ke atas dan saat itu terdakwa bersama Rafa Anwar duduk berdua didepan ruangan sambil bermain handphone. Selanjutnya terdakwa menelepon Saksi Waliburohman Alias Daud dengan menggunakan handphone milik saksi untuk datang ke gedung Miftahul Huda. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Rafa Anwar turun ke bawah, sehingga didalam ruangan tersebut hanya ada saksi, Saksi Waliburohman Als Daud dan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghisap sabu didalam ruangan tersebut. Tidak lama kemudian saksi mendengar suara ibu saksi yang menanyakan keberadaan saksi di gedung Miftahul Huda tersebut namun saat itu tidak ada teman-teman saksi yang memberitahukan keberadaan saksi di lantai atas. Kemudian setelah itu terdakwa menyerahkan handphone milik saksi kepada Saksi Rafa Anwar untuk menyenterkan dirinya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan handphone saksi tersebut agar terdakwa bisa memperbaiki mancis yang rusak didalam ruangan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB ibu saksi kembali datang ke gedung Miftahul Huda bersama abang sepupu saksi bernama Imam Alvarizi dan pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk bersembunyi didalam karpet, sedangkan Saksi Rafa Anwar bersembunyi dibalik pintu ruangan. Ketika Imam Alvarizi menyenter ke dalam ruangan melalui pintu ruangan saat itu terdakwa langsung keluar dari ruangan dan memukul Imam Alvarizi didepan pintu ruangan tersebut. Setelah itu ibu saksi yang berada di bawah gedung mengatakan kepada terdakwa akan melaporkan terdakwa ke kantor polisi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam ruangan dan mengatakan kepada saksi "*mana handphone kamu*" dan saksi menjawab bahwa handphone tersebut terakhir saksi lihat ada pada terdakwa itu sendiri, sementara itu Saksi Rafa Anwar saat itu sudah tidak ada lagi didalam ruangan. Setelah itu terdakwa keluar dari ruangan dan turun ke bawah, tidak lama kemudian saksi mendengar suara Saksi Rafa Anwar memanggil terdakwa dan mengatakan "*bang hp Taufiq ini bang*", namun pada saat itu saksi belum berani keluar dan turun kebawah. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi keluar dari ruangan dan turun ke bawah gedung Miftahul Huda dan saksi tidak lagi melihat terdakwa maupun Saksi Rafa Anwar digedung tersebut dan yang ada hanya teman-teman saksi yang sudah SMP. Setelah itu saksi langsung pulang ke rumah orang tua saksi;

- Bahwa, setelah kejadian itu Saksi tidak pernah lagi menerima Kembali hp-nya dan menalami kerugian materiil lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tau dimana keberadaan HP milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi.

- **Saksi Selfiani Binti Latif (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa dan dalam hal ini tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga ;
- Bahwa, Saksi merupakan ibu kandung dari Saksi Korban M Taufiq Bin Muhalfi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melaporkan Terdakwa terkait tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 11 milik Saksi Korban M Taufiq Bin Muhalfi;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi menghubungi Saksi M Taufiq Bin Muhalfi yang tak kunjung pulang kerumah, saksi mengirim pesan Whatsapp dan menelepon nomor handphone Saksi M Taufiq Bin Muhalfi namun tidak ada membalas pesan Whatsapp dan telepon saksi. Selanjutnya saksi pergi menuju MDTA Miftahul Huda yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah saksi. Sesampainya disana saksi menanyakan kepada teman-teman dari Saksi M Taufiq Bin Muhalfi tentang keberadaan Saksi M Taufiq Bin Muhalfi, namun mereka mengatakan tidak tahu. Selanjutnya saksi pulang ke rumah dan kembali mencoba menghubungi nomor handphone Saksi M Taufiq Bin Muhalfi namun tetap tidak ada jawaban. Kemudian saksi menghubungi Imam Avarizi yang merupakan sepupu dari Saksi M Taufiq Bin Muhalfi dan untuk membantu mencari Saksi M Taufiq Bin Muhalfi;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Imam Avarizi mendatangi kembali gedung sekolah MDTA Miftahul Huda dan disana Imam Avarizi mencari Saksi M Taufiq Bin Muhalfi ke gedung lantai dua MDTA tersebut sedangkan saksi menunggu dibawah gedung sambil melihat ke arah atas. Kemudian Imam Avarizi melihat di dalam ruangan pertama dan kedua dalam keadaan kosong, namun ketika di ruangan ketiga pintu ruangan tersebut tidak terbuka karena seperti ada yang menutupnya dari dalam. Selanjutnya pada saat Imam Avarizi menyenter dengan handphone kedalam ruangan melalui jendela, terdengar suara makian dari dalam ruangan tersebut yang mana secara spontan saksi melihat terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan langsung memukul wajah Imam Avarizi, kemudian Imam Avarizi langsung turun dan saksi melihat wajah Imam Avarizi sudah luka. Pada saat itu terdakwa sempat masuk kedalam ruangan tersebut dan kembali keluar dan saksi mengatakan akan melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 11 tersebut awalnya saksi beli dari sdr. Dani yang merupakan teman suami saksi yang mana ia merupakan pengusaha ponsel, dan handphone tersebut saksi beli untuk anak saksi pada tahun 2022 dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saat ini kotak handphone tersebut sudah hilang dan hanya tinggal faktur pembeliannya saja yang masih ada;
- Bahwa, Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tau dimana keberadaan HP milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi.

- **Saksi Wali Burohman Alias Daud Bin Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa dan dalam hal ini tidak memiliki hubungan pekerjaan atau keluarga ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa melalui telepon menggunakan handphone milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi. Kemudian saksi pergi menuju ke tempat terdakwa yang berada di MDTA Miftahul Huda yang beralamat Jalan Gaya Baru Gang Handphone, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana saksi langsung menuju ke MDTA Miftahul Huda tepatnya di lantai dua dan disana saksi melihat terdakwa sedang memegang handphone milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi. Setelah itu saksi sempat disuruh oleh terdakwa untuk memegang handphone milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi untuk menyenteri terdakwa, namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang Imam Alvarizi yang merupakan sepupu Saksi M Taufiq Bin Muhalfi dan terjadilah keributan antara Imam Alvarizi dengan terdakwa. Setelah keributan tersebut saksi merasa ketakutan dan saksi memberikan handphone milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi tersebut kepada terdakwa dan saksi langsung lari pulang ke rumah, namun sampai saat ini handphone milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 11 merupakan milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi yang mana terakhir kali Saksi lihat ada dalam penguasaan Terdakwa, namun selanjutnya Saksi tidakn mengetahui apakah hp tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tau dimana keberadaan HP milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Gaya Baru Gang Handphone RT.003 RW.003 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi M Taufiq Bin Muhalfi dan Waliburohman Als Daud bermain di gedung MDTA Miftahul Huda yang beralamat Jalan Gaya Baru Gang Handphone Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tepatnya di lantai 2 terdakwa mengobrol dan berbagi cerita yang mana pada saat itu Saksi M Taufiq Bin Muhalfi sedang memegang handphone miliknya. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi M Taufiq Bin Muhalfi "*Pinjam HP mu*" dan terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi untuk mengabari pacar terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan peralatan berupa botol aqua yang ada pipet, korek api dan sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut. Setelah menghisap sabu kemudian terdakwa memperbaiki korek api terdakwa dengan meminta tolong kepada Waliburohman Als Dau untuk menyenturkan korek api tersebut agar bisa dihidupkan dengan menggunakan handphone milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi. Kemudian dari luar ruangan sepupu Saksi M Taufiq Bin Muhalfi yang bernama Imam Alvarizi mendorong pintu kelas MDTA tersebut dengan keras sehingga sampai terbuka lebar. Selanjutnya terdakwa yang terkejut saat Imam Alvarizi mendorong pintu tersebut kemudian terdakwa langsung memukul Imam Alvarizi dibagian kepala area wajah bagian mata sebelah kiri. Tidak lama kemudian terdakwa disuruh lari oleh Waliburohman Als Daud karena orang tua dari Saksi M Taufiq Bin Muhalfi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian, setelah terdakwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa memang sering meminjam hp milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi sebelumnya dikarenakan Terdakwa tidak memiliki hp;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan hp milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi dikarenakan terdakwa panik pada saat orang tua Saksi M Taufiq Bin Muhalfi berteriak akan memanggil pihak kepolisian sehingga terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Gaya Baru Gang Handphone RT.003 RW.003 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi M Taufiq Bin Muhalfi dan Waliburohman Als Daud bermain di gedung MDTA Miftahul Huda yang beralamat Jalan Gaya Baru Gang Handphone Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tepatnya di lantai 2 terdakwa mengobrol dan berbagi cerita yang mana pada saat itu Saksi M Taufiq Bin Muhalfi sedang memegang handphone miliknya. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi M Taufiq Bin Muhalfi "*Pinjam HP mu*" dan terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi untuk mengabari pacar terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan peralatan berupa botol aqua yang ada pipet, korek api dan sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut. Setelah menghisap sabu kemudian terdakwa memperbaiki korek api terdakwa dengan meminta tolong kepada Waliburohman Als Dau untuk menyenturkan korek api tersebut agar bisa dihidupkan dengan menggunakan handphone milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi. Kemudian dari luar ruangan sepupu Saksi M Taufiq Bin Muhalfi yang bernama Imam Alvarizi mendorong pintu kelas MDTA tersebut dengan keras sehingga sampai terbuka lebar. Selanjutnya terdakwa yang terkejut saat Imam Alvarizi mendorong pintu tersebut kemudian terdakwa langsung memukul Imam Alvarizi dibagian kepala area wajah bagian mata sebelah kiri. Tidak lama kemudian terdakwa disuruh lari oleh Waliburohman Als Daud karena orang tua dari Saksi M Taufiq Bin Muhalfi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian, setelah terdakwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 11 Saksi M Taufiq Bin Muhalfi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M Taufiq Bin Muhalfi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa **Nanda Syafly Permana Alias Nanda Bin Syafril** Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, namun berdasarkan doktrin suatu perbuatan dapat dikualifisir di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan sengaja apabila memenuhi unsur-unsur yaitu pelaku menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*) dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Sehingga, unsur dengan sengaja terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memiliki merupakan suatu perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik barang tersebut. Barang tersebut adalah sesuatu yang bernilai ekonomis dan secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain artinya terdapat hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum artinya penguasaan terhadap barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas barang tersebut. Sementara barang tersebut berada padanya artinya bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya (HR 31 Desember 1931). Namun, perbuatan penguasaan terhadap barang tersebut haruslah karena perbuatan yang sesuai dengan hukum misalnya karena penitipan, pinjaman, perjanjian, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Gaya Baru Gang Handphone RT.003 RW.003 Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi M Taufiq Bin Muhalfi dan Waliburohman Als Daud bermain di gedung MDTA Miftahul Huda yang beralamat Jalan Gaya Baru Gang Handphone Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tepatnya di lantai 2 terdakwa mengobrol dan berbagi cerita yang mana pada saat itu Saksi M Taufiq Bin Muhalfi sedang memegang handphone miliknya. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi M Taufiq Bin Muhalfi "*Pinjam HP mu*" dan terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi untuk mengabari pacar terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan peralatan berupa botol aqua yang ada pipet, korek api dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut. Setelah menghisap sabu kemudian terdakwa memperbaiki korek api terdakwa dengan meminta tolong kepada Waliburohman Als Dau untuk menyenturkan korek api tersebut agar bisa dihidupkan dengan menggunakan handphone milik Saksi M Taufiq Bin Muhalfi. Kemudian dari luar ruangan sepupu Saksi M Taufiq Bin Muhalfi yang bernama Imam Alvarizi mendorong pintu kelas MDTA tersebut dengan keras sehingga sampai terbuka lebar. Selanjutnya terdakwa yang terkejut saat Imam Alvarizi mendorong pintu tersebut kemudian terdakwa langsung memukul Imam Alvarizi dibagian kepala area wajah bagian mata sebelah kiri. Tidak lama kemudian terdakwa disuruh lari oleh Waliburohman Als Daud karena orang tua dari Saksi M Taufiq Bin Muhalfi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian, setelah terdakwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki/menguasai barang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 11 Saksi M Taufiq Bin Muhalfi ada pada Terdakwa karena persetujuan Saksi M Taufiq Bin Muhalfi, namun seharusnya 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 11 tersebut dikembalikan tetapi oleh Terdakwa tidak juga dikembalikan sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Hal mana akibat kejadian tersebut, Saksi M Taufiq Bin Muhalfi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 11; Yang terlampir dalam BAP, terhadap barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi M Taufiq Bin Muhalfi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan merupakan seorang pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nanda Syafly Permana Alias Nanda Bin Syafri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 11;

tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H..Mh. , Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..Mh.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.